



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat, *hadhanah*, dan Nafkah anak antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., dan Kawan-kawan adalah *Advokat & Konsultan* Hukum pada Edi Iskandar & *partner*, berkantor di Jl. Timur No. 170, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Puncak Sekuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa khusus Nomor 1204/SK/VIII/2024/PA.Plg. tanggal 22 Agustus 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Palembang, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I., perempuan, lahir di tanggal 26 September 2020, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II., Perempuan, lahir di, tanggal 24 April 2023, berada di bawah *hadhonah* Penggugat (TERBANDING) sebagai ibu kandung kedua anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I., perempuan, lahir di tanggal 26 September 2020, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II., Perempuan, lahir di tanggal 24 April 2023, minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh pihak Tergugat /Kuasa Hukumnya yang sekarang sebagai Pembanding, dan pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 September 2024, Memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang substansinya Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dikarenakan eksepsi yang disampaikan dalam kesimpulan seyogyanya diterima, kemudian proses persidangan, Majelis Hakim bersifat aktif dan lain-lain;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 5 September 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding ternyata tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Agustus 2024, namun ternyata Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) perkara *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Agustus 2024, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG., tanggal 19 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 2215/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 19 September 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, dan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg., tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak Tergugat dalam

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tingkat pertama, sehingga Pembanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding, Pembanding (**PEMBANDING**) telah memberi kuasa kepada Edi Iskandar SH., M.H., dan Kawan-kawan adalah *Advokat & Konsultan* Hukum pada Edi Iskandar & partner, berkantor di Jl. Timur No 170, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Puncak Sekuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1204/SK/VIII/2024/PA.Plg. tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 22 Agustus 2024, dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari sejak dibacakan putusan, yaitu pada hari ke 8 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 *R.Bg. jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang *Advokat jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagai kuasa, sehingga kuasa tersebut dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Ketua Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024. Oleh karena itu, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memperhatikan putusan yang dimohonkan banding, putusan resmi Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah*,

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding Pemanding, tanpa Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi relative yang diajukan oleh Tergugat bukan pada sidang pertama atau ketika memberikan jawaban baik secara lisan ataupun secara tertulis sesuai maksud pasal 159 *R.Bg.* pengajuan eksepsi ini harus disampaikan:

- pada sidang pertama, dan
- bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.

patokan keabsahan mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* adalah saat pengajuan jawaban pertama, atau bisa pada sidang pertama kalau pada saat itu diajukan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi Putusan MA Nomor 1340 K/Sip/1971, bahwa eksepsi mengenai kompetensi *relatif* yang diajukan sebagai keberatan kasasi, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 159 *R.Bg.*, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama. Berarti apabila Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara pada penyampaian jawaban pertama yang tidak dibarengi dengan *eksepsi*, maka gugur hak mengajukan eksepsi bagi Tergugat pada sidang dan jawaban berikutnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan alasan gugatan Terbanding dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dan Terbanding telah membuktikannya atas gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Juni 2024, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan replik, duplik dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Pembanding/Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kota Palembang;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di tanggal 26 September 2020, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di tanggal 24 April 2023;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding awalnya hidup berumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah mulai goyah, dan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah, menurut Penggugat pisah rumah sejak November 2023, sedangkan menurut Tergugat pisah rumah sejak Desember 2023;

- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding berpisah rumah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi dirukunkan;
- Bahwa penyebab Terbanding dengan Pemanding berselisih dan bertengkar terus menerus karena Pemanding sering judi *on line*, dari pinjaman Adira;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri walaupun kedua belah pihak beperkara telah diupayakan untuk rukun oleh saksi Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah pula dimediasi oleh Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing lebih dari 6 (enam) bulan, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami istri sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ini merupakan bukti bahwa antara suami isteri telah pecah (*broken marriage*), sudah tidak sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertemu di rumah orang tua Terbanding, namun kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding dengan Terbanding masih rukun, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, maka apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يمد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغنصت المعايير

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi, 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misalnya KDRT;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah rumah tangganya (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, Angka 4. “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*),...”, *jo* maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pembanding (PEMBANDING) terhadap Terbanding (TERBANDING) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding ternyata tidak beralasan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى أن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya : *Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;*

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Terbanding juga mohon agar hak asuh anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di tanggal 26 September 2020, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di, tanggal 24 April 2023, ditetapkan ada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya menyatakan supaya kedua anak tersebut berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Terbanding, Pembanding selaku Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut dengan dasar bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan perundang-undangan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak-anak yang sholih, kuat mentalnya, berakhlak mulia dan kuat fisiknya serta sejahtera lahir batin sebagaimana dinyatakan dalam *Al-Quran Surah An-Nisa* ayat (9) :

يَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الَّذِينَ يُؤْتِرُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ يُغْلَبُونَ عَلَيْهِمْ فَلَا وَلِيَّ لَهُمْ

Artinya: *dan hendaklaah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakaang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*



Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) ditentukan bahwa “Hak *Hadlanah* anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya” ketentuan ini karena pada dasarnya ibu adalah orang yang secara *psychologis* paling dekat dan akrab dengan anak sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983. Oleh karena itu anak yang belum *mumayyiz*, belum mampu menentukan sikap untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apakah tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya. Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua anak yang bernama 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di tanggal 26 September 2020 (umur 4 Tahun), dan 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di, tanggal 24 April 2023 (umur 1 Tahun 5 bulan) dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak ditetapkan kepada Terbanding, hal tersebut tidak boleh menghalangi hak Pembanding sebagai bapaknya untuk menjenguk anak-anak tersebut guna melepaskan rasa rindu seorang ayah kepada anak-anaknya, hal mana untuk menjaga perkembangan fisik dan *psychis* anak tersebut, begitu juga Pembanding sebagai ayahnya berhak juga ikut menentukan masa depan dan pendidikan anak-anak tersebut sesuai kemampuan setelah bermusyawarah dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) kedua orang anak tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan Pembanding serta dengan keluarganya sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING I, lahir di tanggal 26 September 2020 (umur 4 Tahun), dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di, tanggal 24 April 2023 (umur 1 Tahun 5 bulan) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding juga menuntut, agar kedua anak Terbanding dan Pembanding yang berada pada Terbanding, agar Pembanding memberi nafkahnya terhadap kedua anak Terbanding dan Pembanding tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan biaya kesehatan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya terhadap hal tersebut dalam poin 10 menyatakan bahwa Pembanding sanggup untuk memberi nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tersebut dengan dasar bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan perundang-undangan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kewajiban bapak selaku ayah dari anak-anak tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan phisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, menyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan” oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk nafkah kedua orang anak Pemanding dengan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Tsani* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG. tanggal 19 September 2024, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.